



POLEMIK SISTEM TRIFURKASI DALAM PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

THE INFLUENCE OF THE TRIFURCATION SYSTEM ON THE APPOINTMENT OF CONSTITUTIONAL COURT JUDGES

Riska Ari Amalia

Universitas Mataram

Email: riska@unram.ac.id

Ashari

Universitas Mataram

Email: ashariari05@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas pengaruh sistem trifurkasi dalam pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap independensi hakim konstitusi serta upaya perbaikan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi untuk meminimalisir polemik dalam sistem trifurkasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mekanisme seleksi, pengangkatan, perpanjangan jabatan, dan pemberhentian hakim konstitusi pada masing-masing lembaga pengusul menimbulkan potensi intervensi politik yang mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi. Selain itu, tidak adanya standar mekanisme yang seragam menyebabkan proses rekrutmen kurang transparan dan akuntabel. Upaya perbaikan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi untuk meminimalisir polemik dalam sistem trifurkasi penguatan peran Komisi Yudisial dalam rekrutmen, pengawasan, perpanjangan jabatan, dan pemberhentian hakim konstitusi guna menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci : Sistem Trifurkasi, Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi.

Abstract

This study examines the influence of the trifurcation system on the appointment of Constitutional Court judges on the independence of constitutional judges and measures to improve the mechanism for appointing constitutional judges to minimize controversies surrounding the trifurcation system. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that differences in the mechanisms for selection, appointment, term renewal, and dismissal of constitutional judges among the nominating institutions create opportunities for political intervention that affects the independence of the Constitutional Court. Furthermore, the lack of an uniform recruitment mechanism in a less transparent and accountable recruitment process. Efforts to improve the mechanism for appointing constitutional judges to minimize polemics within the trifurcation system include strengthening the role of the Judicial Commission in the recruitment, supervision term renewal, and dismissal of constitutional judges to maintain the independence of the judiciary.

Keywords: Trifurcation System, Constitutional Court, Constitutional Judges.

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) agar seluruh praktek ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 selaku konstitusi Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menguraikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk¹:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

serta satu kewajiban, yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, tiga lembaga negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung mengajukan hakim konstitusi masing-masing tiga orang. Mekanisme ini dikenal dengan istilah sistem trifurkasi pengangkatan hakim konstitusi. Namun karena tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur standar mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi, maka ketiga lembaga negara memiliki standar mekanisme berbeda dalam pengangkatan Hakim Konstitusi. Selanjutnya kesembilan Hakim Konstitusi terpilih memiliki wewenang untuk memutus dan menyampaikan pendapat, baik pendapat yang menguatkan putusannya, maupun *dissenting opinion* (pendapat berbeda). Dalam menjalankan kewenangan yang strategis tersebut, independensi dan integritas hakim konstitusi menjadi unsur penting dalam menjaga marwah lembaga peradilan konstitusi. Oleh karena itu, mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi menjadi perhatian utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sistem trifurkasi pada dasarnya dirancang untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antar cabang kekuasaan negara. Keterlibatan lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif dalam proses pengangkatan hakim konstitusi diharapkan mampu mencegah dominasi kekuasaan tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi.² Selain itu, sistem tersebut dimaksudkan agar komposisi hakim konstitusi

1 Kedudukan & Kewenangan, (2026), diakses pada tanggal 14 Mei 2026 melalui <https://www.mkri.id/peradilan/kedudukan-dan-kewenangan>

2 Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 158.

mencerminkan prinsip representasi kelembagaan negara sehingga independensi lembaga tetap terjaga.

Namun dalam praktiknya, sistem trifurkasi menimbulkan berbagai polemik dan persoalan ketatanegaraan. Salah satu persoalan utama adalah disparitas mekanisme pemilihan yang berbeda antar lembaga negara serta adanya potensi intervensi politik dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim konstitusi, khususnya yang berasal dari cabang kekuasaan politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Proses seleksi yang tidak sepenuhnya transparan dan akuntabel seringkali menimbulkan kritik dari masyarakat karena dianggap lebih mengedepankan kepentingan politik dibandingkan prinsip profesionalitas dan integritas calon hakim konstitusi.

Polemik tersebut semakin menguat ketika Adies Kadir terpilih sebagai hakim konstitusi. Proses penunjukkan Adies duduk di kursi hakim MK sejak awal disebut “kilat”.³ Politikus Partai Golkar ini diloloskan dalam uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 26 Januari 2026 lalu, dan sehari kemudian rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkannya sebagai hakim konstitusi.⁴ Pengesahan ini berarti menganulir keputusan parlemen dalam rapat paripurna Agustus 2025 silam, yang menunjuk mantan Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Inosentius Samsul sebagai calon hakim MK.⁵ Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem trifurkasi dalam menjamin independensi hakim konstitusi. Di satu sisi, sistem tersebut dianggap mampu menjaga keseimbangan antar lembaga negara, namun di sisi lain justru membuka ruang kompromi politik yang dapat memengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi. Selain itu, belum adanya standar mekanisme seleksi yang seragam antara Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung juga menjadi persoalan tersendiri. Setiap lembaga memiliki tata cara seleksi yang berbeda sehingga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas proses pengangkatan hakim konstitusi menjadi tidak konsisten. Ketidaksamaan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas hakim konstitusi serta memperbesar kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam proses pengangkatan. Berdasarkan uraian tersebut, polemik sistem trifurkasi dalam pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi menjadi isu penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini diperlukan untuk menganalisis apakah sistem trifurkasi mampu menjamin independensi kekuasaan kehakiman serta bagaimana upaya perbaikan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi untuk meminimalisir polemik dalam sistem trifurkasi.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat normatif yang mencakup tentang konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan sistem trifurkasi dalam pengangkatan hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi/diteliti dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang akan melahirkan pengertian, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi/diteliti.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3 Adies Kadir dilantik jadi hakim MK –Mengapa penetapannya dianggap “ajaib”, “simsalabim” dan penuh “permainan politik”?, 2026, diakses pada tanggal 13 Mei 2026 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2yp236n1yo>

4 Adies Kadir dilantik jadi hakim MK.

5 Adies Kadir dilantik jadi hakim MK.

1. Independensi Hakim Konstitusi Dalam Sistem Trifurkasi

Mahkamah Konstitusi merupakan subjek sentral dalam pengawasan praktek ketatanegaraan. Peran strategis Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh hakim, sehingga hanya hakim yang baik yang diharapkan memutus perkara dengan mengedepankan rasa keadilan. Hakim adalah harapan terakhir para justisi (pencari keadilan) dan oleh karena itu mereka harus membaca jiwa yang terkandung di dalam teks-teks hukum sebagaimana dipopulerkan oleh Ronald Dworkin (*moral reading of law*).⁶ Selanjutnya piagam internasional di bidang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) mewajibkan adanya lembaga peradilan yang independen, imparial dan kompeten dalam menjamin hak-hak sipil dan politik warga negara.⁷ Tujuan tersebut dapat tercapai apabila hakim yang dipilih meletakkan moral di atas hukum. Pemikiran demikian termasuk ke dalam aliran hukum hukum alam.

Sejarah hukum alam tidak terlepas dari adanya pemikiran penggunaan akal manusia yang akan bermanfaat bagi banyak orang.⁸ Keterkaitannya dengan hukum adalah hukum merupakan produk akal manusia yang harus bisa dimanfaatkan oleh manusia dan berguna bagi manusia untuk mencapai hak kodrat manusia itu sendiri.⁹ Moralitas adalah salah satu kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sehingga hukum harus berdasarkan kodrat yang telah diberikan Tuhan. Penjelasan tersebut menandakan bahwa diperlukan subjek hukum dengan kualitas moralitas yang tinggi untuk mencapai peradilan yang independen, imparial, dan kompeten yang duduk di kursi Mahkamah Konstitusi, sehingga kualifikasi yang dibutuhkan seharusnya berbanding lurus dengan hasil yang ingin dicapai.

Proses seleksi hakim konstitusi di Indonesia memiliki kesamaan dengan proses seleksi hakim konstitusi di Korea Selatan. Hakim di Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan berjumlah 9 (sembilan) yang diangkat oleh Presiden Republik Korea Selatan. Pemilihan dan seleksi hakim konstitusi dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga negara, yakni Presiden, Majelis Nasional, dan Ketua Mahkamah Agung, serupa dengan Indonesia.¹⁰ Perbedaan terletak pada mekanisme pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi di Indonesia dipilih dari dan oleh kesembilan Hakim Konstitusi, di Korea Selatan Presiden Mahkamah Konstitusi dipilih diantara para Hakim Konstitusi dengan persetujuan Majelis Nasional.¹¹ Proses seleksi tersebut dipercaya untuk menjaga kemurnian trias politica sebagai penyeimbang kekuasaan. Namun jika melihat komposisi pada sistem trifurkasi, terlihat bahwa proses seleksi sesungguhnya tidak mendatangkan kekuasaan yang benar-benar terpisah. Untuk mengusung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, partai harus berkoalisi untuk memenuhi *presidential threshold*. *Presidential threshold* merupakan ambang batas suara calon presiden dan calon wakil presiden. Pengertian ini dijabarkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang artinya :

“Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta

6 Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia, Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan Vol. 9, Issue 1, 2021, hlm. 115.

7 Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, hlm.115.

8 Strauss Leo dalam Muhammad Rusydi DR, *Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller*, Jurnal Al-Wasath Vol. 2, No. 1, 2021, hlm.2.

9 Strauss Leo dalam Muhammad Rusydi DR., hlm.2.

10 Pan Mohamad Faiz, M. Luthfi Chakim, *Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*, Depok, Rajawali Press, 2020, hlm.30

11 Pan Mohamad Faiz, M. Luthfi Chakim, hlm.30.

pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.”

Sistem ini mengakibatkan partai yang mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden harus berkoalisi untuk mencapai standar ambang batas. Koalisi ini biasanya akan terjalin hingga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih, bahkan hingga masa jabatan selesai. Partai adalah bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi murni sebagai pengawas dari rakyat, melainkan ada tangan eksekutif melalui koalisinya disana. Meski *presidential threshold* sudah dihapus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 / PUU-XXII/ 2024, namun ini berlaku di periode pemilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mendatang. Produk koalisi masih terasa hingga kini sebab segala kebijakan Presiden selaku lembaga eksekutif selalu mendapatkan lampu hijau dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif, sehingga ini bukan lagi tentang lembaga check and balances. Sistem check and balances yang berjalan hingga kini berubah menjadi ruang legitimasi kekuasaan. Salah satu dampak ketatanegaraan yang terjadi adalah tidak murninya sistem trifurkasi dalam pengisian jabatan hakim konstitusi. Meski ada sistem trifurkasi, Presiden dapat berkompromi dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengirimkan calon hakim konstitusi, sehingga spektrum perbandingan jumlah hakim dengan jumlah lembaga negara pemilih dapat berganti dari 1:3 menjadi 2:3 karena adanya kompromi politik, dan ini tidak sesuai dengan semangat trifurkasi. Kondisi ini memicu wakil eksekutif seakan-akan lebih banyak dari wakil yudikatif, karena eksekutif dan legislatif berkoalisi. Kondisi trifurkasi menimbulkan tiga percabangan mekanisme seleksi hakim konstitusi di antaranya¹²:

- a. Mekanisme seleksi dilakukan secara internal dan tertutup.

Mekanisme seleksi yang dilakukan secara internal dan tertutup ini sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, yang mekanisme seleksinya dilakukan secara internal oleh lembaga tersebut, tidak dilakukan publikasi, tidak adanya partisipasi publik sebagai salah satu mekanisme kontrol sosial terhadap proses seleksi yang dilakukan, bahkan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi oleh mahkamah agung semuanya berasal dari hakim baik hakim karir maupun non karir dan tidak membuka ruang bagi pendaftaran calon hakim konstitusi bagi masyarakat umum.

- b. Mekanisme seleksi yang dilakukan dengan cara penunjukan dan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi

Mekanisme seleksi hakim konstitusi dengan cara perpanjangan ini pernah terjadi pada dua lembaga negara yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengajuan dari Presiden misalnya, perpanjangan dilakukan terhadap hakim konstitusi Maria Farida Indrati untuk periode kedua. Kondisi tersebut tidak membuka ruang bagi masyarakat lainnya untuk mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi melalui lembaga Presiden.

- c. Mekanisme seleksi yang dilakukan dengan membentuk tim pakar atau tim ahli.

Mekanisme seleksi hakim konstitusi yang dilakukan dengan cara pembentukan tim pakar atau tim ahli pernah dilakukan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Pembentukan tim pakar tersebut pernah dilakukan salah satunya pada saat Dewan Perwakilan Rakyat melakukan seleksi hakim konstitusi pada periode ke

¹² Fence M. Wantu et.al, *Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm.250-253.

enam, dimana ketua tim pakar pada saat itu adalah Syafi'i Maarif. Mekanisme seperti ini bukanlah tanpa masalah, namun membuka masalah lain, diantaranya keterbukaan perekrutan oleh DPR hanya untuk melegitimasi penjabat hakim konstitusi bagi sejumlah anggota Komisi III.

Hasil penelitian sebelumnya telah menggambarkan permasalahan trifurkasi secara umum. Terdapat 3 (tiga) faktor dominan mempengaruhi trifurkasi seleksi hakim konstitusi, yaitu; pertama, persoalan dalam tatanan pelaksanaan seleksi, mekanisme pengangkatan dan perpanjangan, serta mekanisme pemberhentian. Kedua, tidak ada standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, ketiga, mekanisme rekrutmen dan pemberhentian dilaksanakan melalui peraturan kebijakan, sehingga setiap lembaga memiliki aturan yang berbeda mengenai rekrutmen dan pemberhentian hakim konstitusi. Gambaran situasi dan kondisi ini akhirnya berpengaruh pada wibawa dan integritas Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga negara tersebut juga dapat mengancam independensi Mahkamah Konstitusi itu sendiri apabila hakim konstitusi yang terpilih lebih mengedepankan kepentingan politik ketimbang kapasitas dan integritasnya sebagai seorang hakim.¹³ Sistem pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi akan cenderung menempatkan calon hakim konstitusi bertendensi politik.¹⁴ Ketiadaan standar dalam mekanisme rekrutmen hakim konstitusi berpengaruh pada independensi peradilan. Hal ini dapat dilihat dari studi kasus berikut :

1. Pelaksanaan Seleksi

Pelaksanaan seleksi harus mendapatkan dukungan dari salah satu lembaga negara pengusung. Tidak ada lagi ruang publik untuk dapat berpartisipasi secara terbuka menguji nyali untuk dapat berkompetisi secara sehat bagi begawan hukum sejati.¹⁵ Persoalan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya terkait kualitas putusan tetapi pengaruh ketidakindependensi hakim, karena pengaruh balas budi dan politik sesaat sangat rentan terhadap peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi.¹⁶ Meski pendaftaran calon hakim konstitusi diumumkan ke publik, proses seleksi hanya bersifat internal dan tertutup. Hal ini mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kelayakan dan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi sehingga cara ini dianggap menciderai independensi hakim. Contoh kasus terjadi pada Adies Kadir yang ditetapkan sebagai hakim konstitusi. Terpilihnya

2. Mekanisme Pengangkatan Dan Perpanjangan

Publik pernah dihebohkan oleh keputusan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan hakim konstitusi Aswanto. Saat dikonfirmasi awak media, Bambang Wuryanto selaku Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat beralasan, pemberhentian dilakukan karena kinerjanya dinilai mengecewakan, lantaran kerap membatalkan produk undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat, salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang mana salah satu perubahannya terdapat pada Pasal 228A yang berbunyi bahwa Dewan

13 Meri Yarni, Irwandi, Rifqi Febrian, Khofifah Rizki Amada, *Dewan Perwakilan Rakyat; Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi*, Rio Law Jurnal Vol. 5 No.. 1, 2024, hlm. 294.

14 Meri Yarni, Irwandi, Rifqi Febrian, Khofifah Rizki Amada, hlm. 294.

15 Elita Rahmi, *Rekonstruksi Seleksi Hakim Mk: Persimpangan Antara Filosof Negarawan & Kagnetologi*, Prosiding APHTNHAN, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm.51.

16 Elita Rahmi,, hlm.51.

Perwakilan Rakyat berwenang mengevaluasi para pejabat negara hasil pembahasan komisi yang telah ditetapkan di rapat paripurna secara berkala, guna meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini mengisyaratkan seakan pemilihan hakim konstitusi merupakan utang budi, padahal siapapun yang terpilih tidak bertanggungjawab terhadap lembaga negara pengusung. Lebih jauh Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H.,M.H., menjelaskan dalam konteks independensi, hakim konstitusi tidak boleh terikat pada kepentingan pengusul, sebab seorang negarawan harus sudah tuntas dari persoalan pribadi maupun golongan, dan berpikir semata-mata untuk bangsa dan negara dengan pengetahuan konstitusi serta ketatanegaraan.¹⁷

3. Mekanisme Pemberhentian

Selama ini hakim konstitusi dari trifurkasi diangkat dengan peraturan berbeda. Dalam Hukum Administrasi Negara, produk peraturan dikenal ada 2 (dua) jenis, yaitu produk peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan. Dalam Pasal 1 angka 2, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan peraturan kebijaksanaan adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*= doelmatigheid*) daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.¹⁸ Menurut Bagir Manan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan adalah¹⁹:

- 1) Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan
- 2) Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan
- 3) Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*
- 4) Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan *Freies Ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan
- 5) Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik
- 6) Dalam praktek diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan.

Peraturan kebijaksanaan memiliki berbagai bentuk seperti instruksi, surat edaran, pengumuman, peraturan kelembagaan (contohnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat) dan sebagainya. Karena adanya kekosongan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme rekrutmen, standar, pengangkatan, serta pemberhentian hakim konstitusi maka setiap lembaga pengusung memiliki peraturan kebijaksanaan, yang mana ini tentunya berpengaruh terhadap kualitas calon hakim konstitusi dan kualitas putusan yang dihasilkan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pengaruhnya dapat terjadi karena seluruh lembaga negara dapat membuat peraturan kebijaksanaan sebebas-bebasnya, seperti Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan

17 Independensi MK Terancam, Pakar Kritik Pola Rekrutmen Hakim Unsur DPR, 2026, diakses pada tanggal 14 Mei 2026 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/independensi-mk-terancam--pakar-kritik-pola-rekrutmen-hakim-unsur-dpr-lt6981d4ff4f14b/>

18 M.Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali, 1988, hlm.15.

19 Bagir Manan, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2016, hlm. 179.

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang dapat mengevaluasi hakim konstitusi yang diusung. Mahkamah Agung juga pernah mencalonkan hakim konstitusi yang pernah tersandung sanksi etik dari Komisi Yudisial. Jika calon hakim tersebut ddilantik menjadi hakim konstitusi, potensi dibayangi utang budi sangat besar karena Ia terpilih dari ribuan hakim karir di Mahkamah Agung dengan riwayat sanksi etik. Ini tentu berpengaruh pada kualitas putusan jika ada perkara yang menyinggung Mahkamah Agung Hal ini menjadikan sistem trifurkasi dalam rekrutmen hakim konstitusi berpengaruh terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara konstitusi.

2. Model Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi

Trifurkasi ternyata mengganggu prinsip independensi hakim konstitusi maka diperlukan upaya perbaikan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi. Kedepannya pencalonan hakim konstitusi harus memiliki standar yang jelas, dan seleksinya terbuka untuk umum, sehingga publik dapat melihat dan mengawasi pencalonan hakim konstitusi.

Saat ini Mahkamah Konstitusi hanya memiliki pengawas internal, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak ada pengawas eksternal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran berkaitan dengan tingkat kredibilitas hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan sidang etik terhadap hakim konstitusi.²⁰ Berbeda dengan Mahkamah Agung yang memiliki Majelis Kehormatan Hakim sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial yang merupakan pengawas eksternal. Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas hakim independen yang tidak dibawah kekuasaan lembaga negara manapun. Jika melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Komisi Yudisial, salah satu wewenang utama Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang menitikberatkan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim.²¹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, Komisi Yudisial hanya berwenang mengawasi hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Tidak dilibatkannya Komisi Yudisial dalam keanggotaan Dewan Etik yang mempunyai peran sangat strategis dalam pengawasan, dan Komisi Yudisial hanya menjadi anggota dalam Majelis Kehormatan, sedangkan Majelis Kehormatan itu sendiri bersifat *ad hoc* dan dibentuk atas usulan Dewan Etik, menunjukkan aspek partisipatoris dan kontrol dalam kerangka mekanisme pengawasan Mahkamah Konstitusi masih belum menempatkan lembaga Komisi Yudisial dalam tugas mengemban amanah seperti yang tertuang dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Komisi Yudisial bersifat mandiri, dan mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.²² Padahal, dengan adanya lembaga eksternal, objektivitas pengawas hakim tentu dapat lebih dipertanggungjawabkan. Maka sudah seharusnya wewenang Komisi Yudisial untuk mengawaasi hakim diperluas untuk mengawasi seluruh hakim di

20 Muhammad Fauzan et al, Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengusulan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi Di Indonesia (Studi Kasus Pengubahan Putusan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah), *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 11.

21 Ija Suntana, Dini Inasyah Alfaridah, *Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyash Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006*, Vol.1, No.2, 2022, hlm. 231-232.

22 Achmad Safiudin R., *Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyash*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol. 6, No. 1, 2016, hlm.106

Indonesia, baik hakim di lingkungan Mahkamah Agung, maupun hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh pakar hukum asal Belanda bernama H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara, antara lain²³:

1) Atribusi

Kewenangan diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan sesuai ketentuan dalam undang-undang, sehingga tanggung jawab terletak pada penerima atribusi. Secara sederhana, atribusi adalah pemberian (penciptaan) wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan yang diperoleh dari undang-undang kepada masing-masing organ pemerintahan.

2) Delegasi

Merupakan bentuk pelimpahan kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki tingkatan lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pihak penerima delegasi.

3) Mandat

Termasuk ke dalam pelimpahan kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan adanya tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat itu sendiri, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan teori kewenangan, apabila lembaga negara mendapat kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maka lembaga negara dapat memperluas kewenangannya karena tanggung jawab ada pada lembaga negara tersebut. Perluasan hanya dapat dilakukan jika ada kekosongan aturan. Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial tertulis bahwa wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan bahwa wewenang Komisi Yudisial hanya terbatas pada hakim Mahkamah Agung, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang penuh untuk membuat perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial dengan menggunakan penafsiran ekstensif. Penafsiran ini adalah penafsiran dengan memperluas cakupan peraturan.²⁴ Berdasarkan pemaparan ini maka gagasannya adalah menambahkan wewenang Komisi Yudisial untuk melaksanakan rekrutmen hakim konstitusi, mengawasi hakim konstitusi, serta memutus perpanjangan dan pemberhentian hakim konstitusi

D. KESIMPULAN

Sistem trifurkasi dalam rekrutmen hakim konstitusi berpengaruh terhadap independensi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara konstitusi. Pengaruh tersebut timbul karena adanya perbedaan standar dan mekanisme pada masing-masing lembaga pengusul dalam proses seleksi, pengangkatan, perpanjangan masa jabatan, dan pemberhentian hakim konstitusi yang berpotensi membuka ruang intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan peran Komisi Yudisial melalui pemberian kewenangan dalam proses rekrutmen hakim konstitusi, pengawasan

²³ Muhammad Fauzan et al, *op.cit*, hlm. 9.

²⁴ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2015, hlm. 131.

terhadap hakim konstitusi, serta pemberian pertimbangan atau kewenangan dalam perpanjangan masa jabatan dan pemberhentian hakim konstitusi guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan independensi Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- “Adies Kadir Dilantik Jadi Hakim MK – Mengapa Penetapannya Dianggap ‘Ajaib’, ‘Simsalabim’ dan Penuh ‘Permainan Politik?’” BBC Indonesia, 2026. Diakses 13 Mei 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2yp236n1yo> (bbc.com in Bing).
- “Independensi MK Terancam, Pakar Kritik Pola Rekrutmen Hakim Unsur DPR.” Hukumonline, 2026. Diakses 14 Mei 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/independensi-mk-terancam--pakar-kritik-pola-rekrutmen-hakim-unsur-dpr-lt6981d4ff4f14b/>.
- “Kedudukan & Kewenangan.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026. Diakses 14 Mei 2026. <https://www.mkri.id/peradilan/kedudukan-dan-kewenangan> (mkri.id in Bing).
- Achmad Safiudin R. “Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016).
- Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Elita Rahmi. “Rekonstruksi Seleksi Hakim MK: Persimpangan Antara Filosof Negarawan & Kagnetologi.” *Prosiding APHTNHAN* 3, no. 1 (2025).
- Fence M. Wantu et al. “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).
- Ija Suntana, dan Dini Inasyah Alfaridah. “Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006.” 1, no. 2 (2022).
- Iwan Satriawan, dan Tanto Lailam. “Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia.” *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2021).
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- M. Nata Saputra. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Meri Yarni, Irwandi, Rifqi Febrian, dan Khofifah Rizki Amada. “Dewan Perwakilan Rakyat; Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.” *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024).
- Muhammad Fauzan et al. “Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengusulan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi di Indonesia (Studi Kasus Pengubahan Putusan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah).” *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023).
- Muhammad Rusydi DR. “Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller.” *Jurnal Al-*

Wasath 2, no. 1 (2021).

Pan Mohamad Faiz, dan M. Luthfi Chakim. Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia. Depok: Rajawali Press, 2020.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press, 2016.